



**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG BAGI HASIL
PADA BANK SYARIAH**

(Studi Kasus Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi
Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Perbankan Syariah**

Disusun Oleh :

Nama : ROPIKOH

NPM : 2015570094

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
1440 H/2019 M**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ropikoh

NPM : 2015570094

Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Tentang Bagi Hasil Pada Bank Syariah (Studi Kasus di Kel. Cimuning, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi)

dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 22 Rajab 1440 H

29 Maret 2019 M

Yang Menyatakan,




Ropikoh

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“Persepsi Masyarakat tentang Bagi Hasil pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustika Jaya Bekasi)”** Disusun oleh Ropikoh, Nomor Pokok Mahasiswa: 2015570094. Disetujui untuk diajukan pada sidang skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 29 Maret 2019

Pembimbing,



Drs. Zamris Habib, M.Si.






LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Persepsi Masyarakat tentang Bagi Hasil pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Kel. Cimuning, Kec. Mustika Jaya, Kota. Bekasi)”** yang disusun oleh: **Ropikoh**. Nomor Pokok Mahasiswa: **2015570094**. Telah diujikan pada hari atau tanggal: **04 Juni 2019** telah diterima dan disahkan dalam sidang Skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Starta Satu (S1) Program Studi Manajemen Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM
Dekan,



Rini Fatma Kartika, S. Ag., M.H.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Rini Fatma Kartika, S. Ag., M.H.</u> Ketua	
<u>Drs. Tajudin, MA.</u> Sekretaris		19-7-2019
<u>Drs. Zamris Habib, M.Si</u> Dosen Pembimbing		22-7-2019
<u>Dr. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag</u> Anggota Penguji I		19-7-2019
<u>Nurhidayat, S.Ag., M.M</u> Anggota Penguji II		19/7/2019

FAKULTAS AGAMA ISLAM
Program Studi Manajemen Perbankan Syariah

Skripsi 29 Maret 2019

Ropikoh
2015570094

**Persepsi Masyarakat tentang Bagi Hasil pada Bank Syariah Studi Kasus
Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan persepsi masyarakat tentang bagi hasil pada Bank Syariah. Pada dasarnya bagi hasil merupakan karakteristik pada bank syariah dan melarang adanya bunga bank. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan bank syariah yaitu pemahaman masyarakat belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah. Sehingga menimbulkan asumsi bagi hasil sama dengan bunga bank.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik mengumpulkan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam mengambil sampel adalah random sampling, yaitu memberikan hak yang sama kepada setiap subyek untuk mendapatkan kesempatan dipilih sebagai sampel, sampel diambil secara acak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum masyarakat masih kurang pengetahuannya tentang bank syariah sehingga belum bisa membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. Masyarakat memandang bahwa bagi hasil pada bank syariah dan bunga pada bank konvensional tidak terdapat perbedaan di dalamnya, dengan alasan bahwa bagi hasil dan bunga bank sama-sama mencari keuntungan.

Kata Kunci : Persepsi, Masyarakat, Bagi Hasil, Bank Syariah

KATA PENGANTAR

Asalamualaikum Wr Wb

Dengan menyambut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya serta kemudahan, sehingga skripsi ini dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan. Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW serta para keluarga dan sahabatnya.

Alhamdulillah atas izin Allah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Persepsi Masyarakat tentang Bagi Hasil pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Kel. Cimuning, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi). Adapun skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi starta satu (S1) pada Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memebrikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tak lupa penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H., Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

3. Nurhidayat, S.Ag, M.M., Ketua Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
4. Drs. Zamris Habib, M.Si., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam proses bimbingan.
5. Teguh Wicaksono, S.E., M.M., Lurah Kelurahan Cimuning, Bekasi yang telah membantu memberi izin tempat penelitian dan memberi dukungan data.
6. Masyarakat Kelurahan Cimuning Bekasi yang telah menjadi informan penelitian. Tanpa bantuan mereka mustahil skripsi dapat diselesaikan.
7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang telah memberikan pelayanan akademik dan pelayanan administrasi terbaik.
8. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Agus dan Ibu Samah, yang telah memberikan kasih sayang, doa, dorongan moril dan dukungan materil, sehingga memperlancar keberhasilan studi.
9. Kepada orang tua keduaku, Bapande Unin dan Mamande Simen, yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan dukungannya, sehingga memperlancar keberhasilan studi.
10. Adik tersayang Wilda Dina Hanifah, terimakasih sudah selalu mendoakan yang terbaik dalam penyusunan skripsi ini.
11. Sepupu terbaik Amelya Novitasari, terimakasih sudah selalu mendukung dan menemani dalam melakukan penelitian.
12. Teman-teman MPS B 2015, teman seperjuangan, teman satu kelas, semoga Allah SWT menjaga dan tetap menjalin silaturahmi kita semua.

13. Untuk sahabat-sahabatku, Noviasari Putri Islami, Lilis Andriyani, dan Cahyati, terimakasih atas dukungan dan kebersamaan selama ini banyak hal-hal yang terjadi membuat pelajaran baru dikehidupan saya.
14. Teman-teman KKN yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-persatu, terimakasih atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis.
15. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik melalui dukungan ataupun doa.

Terimakasih atas segala bantuan Bapak/Ibu, Teman, Sahabat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah kalian berikan kepada saya. Amiin

Jakarta, 29 Maret 2019

Ropikoh

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Subfokus Penelitian	6
C. Perumusan Masalah	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian	
1. Persepsi Masyarakat	
a. Pengertian Persepsi	9
b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi	10
c. Proses Pembentukan Persepsi	11
d. Pengertian Masyarakat.....	13

2. Perbankan	
a. Pengertian Perbankan.....	14
b. Pengertian Bank Syariah	16
c. Tujuan Bank Syariah.....	19
d. Prinsip Bank Syariah.....	20
3. Bagi Hasil	
a. Pengertian Bagi Hasil.....	21
b. Jenis Akad Bagi Hasil	22
c. Bentuk Sistem Bagi Hasil	27
d. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil	30
e. Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga Bank	32
B. Hasil Penelitian yang Relevan	37

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian	39
B. Tempat dan Waktu Penelitian	39
C. Metode dan Prosedur Penelitian.....	39
D. Data dan Sumber Data	41
E. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian.....	46
1. Sejarah Kelurahan Cimuning	46
2. Pembentukan Kelurahan	47

3. Visi Kelurahan Cimuning.....	47
4. Misi Kelurahan Cimuning.....	47
5. Struktur Organisasi Kelurahan Cimuning	48
6. Wilayah Administrasi Kelurahan Cimuning	49
7. Orbitasi Wilayah Kelurahan Cimuning.....	50
8. Potensi Sumber Daya Manusia	51
9. Pendidikan.....	51
10. Mata Pencaharian Pokok.....	52
11. Agama/Aliran Kepercayaan	53
12. Lembaga Kemasyarakatan	53
B. Temuan Penelitian.....	54
C. Pembahasan Temuan Penelitian.....	57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional.....	18
Tabel 2.2	Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga.....	36
Tabel 3.1	Kisi-Kisi Wawancara.....	44
Tabel 4.1	Informan Penelitian.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bimbingan Skripsi Mahasiswa

Lampiran 2. Permohonan Riset

Lampiran 3. Panduan Wawancara

Lampiran 4. Nama Data Informan

Lampiran 5. Transkrip Hasil Wawancara

Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian

Lampiran 7. Lembar Konsultasi Penulisan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika kesadaran umat Islam untuk mengamalkan ajaran dan menerapkan sistem Islam secara menyeluruh (*kaffah*) tampaknya sudah mulai menunjukkan adanya peningkatan, khususnya dalam bidang ekonomi. Ekonomi dan keuangan Islam sudah mulai memperlihatkan sosoknya sebagai suatu alternatif baru yang diambil dari ajaran Islam.

Pada dasawarsa 1970 dan 1980-an di Timur Tengah serta negara muslim lainnya telah dimulai kajian-kajian ilmiah tentang ekonomi dan keuangan Islam yang berbuah terbentuknya sebuah lembaga keuangan Islam Internasional yakni *Islamic Development Bank* (IDB) sejenis bank pembangunan seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, pada tahun 1975 yang berkedudukan di Jeddah, kemudian di ikuti oleh pendirian bank-bank islam lainnya di Timur Tengah.¹

Keberadaan bank dalam perekonomian modern merupakan kebutuhan yang sulit dihindari, keduanya memiliki hubungan yang sulit dipisahkan. Dalam hal ini, bank sebagai lembaga kepercayaan tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga berperan bagi perkembangan ekonomi suatu negara.

¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada), 2002, h. 26.

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan dua gerakan *renaissance* Islam modern: *neorevivalis*, dan *modernis*. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah sebagaimana upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.²

Perbankan syariah dalam pengembangannya tetap mengalami kendala, karena bank syariah hadir ditengah-tengah perkembangan dan praktik-praktik perbankan konvensional yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat secara luas.³ Pada dasarnya bank syariah didukung oleh karakteristik kegiatan usaha yang melarang bunga di bank konvensional, dan pemberlakuan *nisbah* bagi hasil sebagai pengganti serta melarang transaksi keuangan yang bersifat spekulatif (*al-Gharar*) tanpa didasarkan pada kegiatan usaha yang riil.⁴

Dalam konsep Islam, aktivitas komersil, jasa, dan perdagangan harus disesuaikan dengan prinsip Islam diantaranya “bebas bunga”. Hal inilah yang menjelaskan mengapa pada tahap awal bank syariah dikenal sebagai bank “bebas bunga”. Menurut Muhammad, menggambarkan sistem ini secara sederhana dengan “bebas bunga” tidak menghasilkan suatu gambaran yang benar atas sistem ini secara keseluruhan.⁵

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dengan sistem bagi hasil, dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang jenis

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 18.

³ Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqih Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 60.

⁴ Idri, *Hadits Ekonomi dalam Prespektif Hadits Nabi*, (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 2016), h. 158.

⁵ Muhammad Asroi dan Muhammad Kholid, *Ibid.*, h. 55.

usaha yang boleh dioperasionalkan serta diimplementasikan oleh bank syariah, bahwa prinsip utama operasional bank harus berdasarkan prinsip syariah yaitu hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits.⁶ Bank syariah harus menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, serta tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang digunakan atau ditiptkan oleh suatu pihak. Karena dalam hukum Islam, bunga adalah riba yang diharamkan.⁷ Oleh karena itu, penentuan keuntungan terhadap dana yang dipinjamkan maupun dana yang disimpan di bank didasarkan pada prinsip bagi hasil (*nisbah*) sesuai dengan hukum Islam.

Sebagaimana kalam Allah SWT dalam Al-Qur'an mengatakan bahwa riba akan mendatangkan kemadharatan atau akan membuat pihak lain teraniaya serta tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan hanya akan menimbulkan kesengsaraan. Namun, pada pengaplikasiannya masih banyak masyarakat yang bingung dengan praktik riba dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait dengan transaksi perbankan.

Meskipun bank syariah tidak menerapkan sistem bunga, tetapi kenyataannya suku bunga menjadi dilema bagi dunia perbankan syariah saat ini, karena dikhawatirkan akan terjadi perpindahan dana dari bank syariah ke bank konvensional.⁸

⁶ http://hukum.unsrat.ac.id-uu-uu_10_98 (diakses pada tanggal 20 Januari 2019 pukul 19:30 WIB)

⁷ Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah kedalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h.71.

⁸ E Natalia, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol.9, No.2, 2014, www.administrasibisnis.ub.ac.id, (diakses pada tanggal 18 Februari 2019, pukul 10:46).

Bunga memberikan keuntungan kepada pemilik dana atau *investor*. Akan tetapi, keuntungan yang diperoleh pemilik dana atas bunga tentunya berbeda dengan pendapatan yang diperoleh dari bagi hasil. Keuntungan yang berasal dari bunga di bank konvensional sifatnya tetap tanpa memperhatikan hasil usaha pihak yang dibiayai, sebaliknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil bersifat transparan dan akan berubah mengikuti hasil usaha pihak yang mendapatkan dana dari pihak ketiga. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah, menyatakan bahwa kedua belah pihak antara *mudharib* (pengelola dana) dan *shahibul maal* (pemilik dana) sebagai penerima yang adil.⁹

Akan tetapi, ternyata persepsi masyarakat terhadap bank syariah sangat beragam, terutama berkaitan dengan sistem bagi hasil. Dimana sebagian masyarakat tetap menerima bunga, dan sebagian lagi menerima bagi hasil. Sikap yang mencampuradukkan berbagai paradigma ini, memberi nuansa yang cukup menarik sebagai gambaran tentang sikap, pengetahuan, persepsi serta perilaku masyarakat dalam menyikapi *dual banking sistem* (bank syariah dan bank konvensional).

Masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam dunia perbankan, karena masyarakat yang akan menjadi nasabah sekaligus sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi perbankan dalam mengambil kebijakan untuk mengembangkan perbankan syariah dimasa yang akan datang.

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 123.

Kemunculan bank syariah yang terhitung baru di Indonesia tentu memiliki tantangan dalam pengembangannya. Adapun salah satu tantangan yang dihadapi yaitu, pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah.¹⁰ Sehingga masyarakat berasumsi bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara bank syariah dan bank konvensional, selain penambahan label syariah dibelakang nama banknya. Kemudian sebagian masyarakat masih ada yang berpandangan bahwa bagi hasil itu sama dengan bunga, yakni sama-sama keuntungan yang diberikan oleh bank atau bahkan bagi hasil lebih sedikit dari bunga yang didapat.¹¹ Sebagian kecil masyarakat masih kurang mengetahui bahwa bunga dalam bank konvensional adalah riba (diharamkan).

Pemaparan masalah diatas didapatkan dari hasil pengamatan sementara oleh penulis pada Kelurahan Cimuning, yang saat ini literasi keuangan syariah masih minim.¹² Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui melalui penelitian ini mengenai persepsi masyarakat tentang bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah agar terhindar dari riba.

Bank Syariah masih dapat terus berkembang, jika mendapatkan dukungan. Dukungan tidak hanya dari pihak pemerintah tetapi juga masyarakat. Semakin banyak masyarakat menggunakan jasa dan produk bank

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 224.

¹¹ Tri Suparmi, *Pengetahuan Masyarakat tentang Bank Syariah Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Ngeplak, Boyolali, 2018*, (Tugas Skripsi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018), h. 80. Tersedia : <http://eprints.iain-surakara.ac.id> (dikutip pada tanggal 16/01/19, pukul 20:30 WIB)

¹² Teguh Wicaksono, Lurah Kelurahan Cimuning, hasil wawancara pada tanggal 14 Januari 2019, Pukul 09:00 WIB.

syariah maka kehadiran bank syariah pun akan lebih tersosialisasi. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengetahui tentang bagi hasil pada bank syariah. Sehingga dengan pemahaman yang dimiliki dapat memunculkan persepsi yang benar tentang bagi hasil. Seperti halnya, bagi hasil itu lebih halal dibandingkan bunga yang ada pada bank konvensional.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan di atas dengan judul **“PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH (Studi Kasus Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi)”**.

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini di fokuskan pada “Persepsi Masyarakat tentang Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional”

Sedangkan subfokusnya adalah **“Persepsi Masyarakat tentang Bagi Hasil pada Bank Syariah”** di khususkan pada masyarakat RW 002 RT 005, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi .

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah “Bagaimana persepsi masyarakat tentang bagi hasil pada bank syariah ?”

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti pasti mengharapkan hasil penelitiannya mempunyai manfaat tertentu bagi diri sendiri pada khususnya dan bagi orang lain pada umumnya. Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi Penulis

Dapat lebih memahami dan menambah pengetahuan bagaimana persepsi masyarakat tentang bagi hasil, yang kemudian akan sangat berguna bagi penulis dalam menggunakan ilmu yang telah dipelajari selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

2. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca khususnya mahasiswa perbankan syariah, serta dapat berguna bagi banyak pihak terutama sebagai tambahan referensi atau perbandingan dan acuan bagi studi yang akan datang kemudian. Karena semakin mendatang akan banyak perbedaan, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi generasi selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat Luas

Sebagai bahan edukasi dan sosialisasi yang dapat menambah pengetahuan terhadap masyarakat luas, dan menambah wawasan serta pemahaman tentang sistem bagi hasil pada perbankan syariah.

E. Sistematika Penulisan

Adapun untuk memberikan gambaran yang jelas maka sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, identifikasi masalah, perumusan masalah, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang deskripsi konseptual yang berkaitan dengan teori persepsi, teori masyarakat, teori bank syariah dan teori bagi hasil pada perbankan syariah.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menyajikan penelitian yang digunakan dalam dalam penyusunan skripsi ini, termasuk didalamnya metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, dan validitas data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasannya, yaitu gambaran umum tentang latar penelitian, temuan penelitian, pembahasan temuan penelitian.

BAB V : KESIMPULAN

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran, yang merupakan penutup dari rangkaian penulisan berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian pada pembahasan sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian

a. Persepsi Masyarakat

a. Pengertian Persepsi

Kata persepsi berasal dari bahasa latin *perceptio*, *perceptio* berarti menerima, mengumpulkan, tindakan pengalihan kepemilikan, memperhatikan sesuatu dengan akal sehat.¹³ Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan langsung dari sesuatu yang merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.¹⁴ Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.¹⁵ Menurut Solomon, persepsi adalah dimana sensasi yang diterima seseorang dipilah dan dipilih, kemudian diatur dan akhirnya diinterpretasikan.¹⁶

Persepsi secara umum adalah proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi. Persepsi berlangsung pada saat seseorang

¹³ Alo Liliwari, *Komunikasi antar Personal*, (Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2015), h. 167.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Persepsi*, <https://kbbi.web.id/persepsi>, (dikutip pada tanggal: 26 Januari 2019, pukul 12:25 WIB)

¹⁵ Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 51.

¹⁶ Prasetijo Restyanti dan Jonhn J.O.I Ihwalauw, *Perilaku Konsumen*, (Bandung: ANDI, 2005), h. 67.

menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk kedalam otak.¹⁷

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses seseorang melakukan pencarian informasi untuk difahami menggunakan alat indranya, baik penglihatan, perasaan ataupun pendengaran dengan maksud dapat menginterpretasikan apa yang diketahuinya.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

1) Objek yang dipersepsi

Adanya objek akan menimbulkan stimulus melalui alat indera atau *reporter*, dimana stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, serta dapat datang dari dalam diri individu itu sendiri. Akan tetapi kebanyakan stimulus datang dari luar individu.

2) Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf

Alat indera atau *reseptor* merupakan alat untuk menerima stimulus. Disamping itu juga harus ada syaraf *sensoris* sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima *reseptor* ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran dan diperlukan syaraf *motoris* untuk memberikan *respon* berupa pendapat dari individu tersebut.

3) Perhatian

¹⁷ Rohmaul Listiani dan Yudi Hartono, 2015, “*Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan* (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013), Dalam Jurnal Agastya Vol 5 No 1 Januari 2015, h.121. Tersedia: <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JA/article/viewFile/898/810> (dikutip pada tanggal: 16/01/19, pukul 20:35 WIB)

Perhatian merupakan langkah pertama dalam rangka mengadakan persepsi. Dimana perhatian adalah perumusan konsentrasi yang disebabkan oleh stimulus dan *interpretasi* informasi dari pengalaman atau pengetahuannya. Dengan adanya perhatian, maka seseorang akan mendapatkan gambaran terhadap keadaan yang dihadapkan kepadanya dan memunculkan persepsi.¹⁸

c. Proses Pembentukan Persepi

1) Stimulus

Stimulus merupakan rangsangan dari dunia sekeliling yang ditangkap indra. Melalui stimulus kita dapat menggambarkan secara sistematis pemandangan, suara, bau, dan rasa yang mengisi pengalaman sadar kita.¹⁹

2) Respons

Persepsi individu umumnya dibentuk dan dipengaruhi oleh latar belakang seseorang seperti keyakinan, asumsi, nilai-nilai dan kondisi tertentu.

3) Seleksi

Persepsi selektif adalah proses dimana individu memilih konten pesan yang dia inginkan lalu mengabaikan konten dari sudut pandang pengirim. Proses ini sangat bermanfaat mengidentifikasi perilaku individu yang cenderung melihat satu atau beberapa hal berdasarkan *frame* tertentu.

¹⁸ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2004), h. 89-90.

¹⁹ Saleh Abdul Rahman dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Pengantar dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 88.

4) Pengorganisasian

Pengorganisasian membutuhkan kemampuan individu untuk mengidentifikasi dan mengenali objek persepsi. Pada umumnya setiap orang mengembangkan skema mereka dari pengalaman aktual yang ditemui dalam kegiatan sehari-hari, baik dalam pergaulan atau media massa.

5) Memori

Tahap selanjutnya yakni memori, pada hakikatnya memori menjelaskan kemampuan individu untuk mempertahankan ingatan akan informasi yang telah masuk.²⁰

6) Recall

Recall berkaitan dengan bagaimana individu mengkonstruksi apa yang dilihat, dan rasakan yang menurut individu sangat berarti. Dimana individu akan mengingat kembali informasi yang tersimpan.

7) Interpretasi

Pada tahap ini *individu* akan memberikan interpretasi atau memberikan makna terhadap semua respons, misalnya makna atas pengalaman, kebutuhan keinginan, nilai-nilai, harapan, yang telah dilakukan ditahap sebelumnya.

²⁰ Kadar Nurjaman dan Khaerul Umam, *Komunikasi dan Public Relation*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 78.

d. Pengertian Masyarakat

Masyarakat dalam bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata *socius* artinya kawan. berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu *musyarak* (bersama-sama).²¹

Kontjaraningrat mendefinisikan, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.²²

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang bertempat tinggal didaerah tertentu dalam waktu yang *relatif* lama, memiliki norma-norma yang mengatur kehidupannya menuju tujuan sesuai cita-cita bersama, serta ditempat tersebut anggotanya melakukan regenerasi (beranak pinak).

Pengertian persepsi masyarakat dapat disimpulkan adalah interaksi yang tidak lepas dari cara pandang atau penilaian antara satu individu terhadap sesuatu. Sehingga memunculkan suatu bentuk pemahaman, tanggapan, atau pengetahuan dari sekumpulan individu yang saling berinteraksi terhadap apa yang diamati melalui data indra.

b. Perbankan

a. Pengertian Perbankan

Kata bank berasal dari bahasa Latin *banco* yang artinya bangku atau meja. Pada abad ke-12 kata *banco* merujuk pada meja, *counter* atau tempat penukaran uang

²¹Munandar Sulaeman, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), h. 122.

²²Basrowi, *Pengantar Sosiologi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, cet-2, 2014), h. 39.

(*money charger*).²³ Dengan demikian fungsi dari bank sendiri adalah menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa.

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.²⁴

Sedangkan Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.²⁵

Adapun fungsi perbankan adalah sebagai penghimpun, penyalur dana, pelayanan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di masyarakat bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dan meningkatkan pemerataan, pertumbuhan serta kestabilan nasional kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat.²⁶

Dalam praktiknya bank juga memiliki fungsi sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat kelebihan dana adalah masyarakat yang memiliki dana lebihkemudian disimpan di bank. Jadi, masyarakat yang kekurangan atau

²³Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA, 2015), h. 62.

²⁴Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, revisi 14, 2016), h. 3.

²⁵ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Bank

²⁶Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah Teori dan Praktik*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), h. 28.

membutuhkan dana dalam rangka membiayai suatu usaha atau kebutuhan rumah tangga, mereka dapat mengajukan pembiayaan ke bank.

Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional.²⁷ Bank yang menganut prinsip konvensional, akan memperoleh keuntungan dari selisih bunga yang diberikan kepada penyimpan (bunga simpanan) dengan bunga yang diberikan kepada penyimpan (bunga kredit). Keuntungan ini dikenal dengan istilah *spread based*. Sedangkan bagi bank syariah (*muamalah*) tidak kenal istilah bunga, karena bank syariah mengharamkan bunga. Dalam bank syariah keuntungan yang diperoleh dikenal dengan istilah bagi hasil atau *profit sharing*.²⁸

Pada masa ini umumnya pengambilan bunga dilarang. Alasan dilarangnya bunga bank menurut Abul A'la Maududi yang diikuti oleh Muhammad Naetajullah Shiddiq dalam bukunya yang berjudul *Muslim Economic Thinking* yang diterjemahkan oleh A.M Saefuddin dengan judul *Pemikiran Ekonomi Islam* berpendapat bahwa bunga bank merupakan salah satu sumber dari sekian sumber keburukan ekonomi, seperti depresi monopoli. Kemudian menurut Yusuf al-Qardhawi dalam *Fawaid al-Bunuk*, "setiap pinjaman yang mensyaratkan di dalamnya tambahan adalah riba". Bunga dari pinjaman tersebut adalah riba yang diharamkan oleh Allah SWT di dalam kitabnya yaitu Al-Qur'an.²⁹

b. Pengertian Bank Syariah

²⁷ Ikit, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 31.

²⁸ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 11.

²⁹ Muhamad Sadi, *Konsep Hukum Perbankan Syariah*, (Malang: Setara Press, 2015), h. 12.

Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu Bank dan Syariah. Kata Bank bermakna suatu lembaga yang berfungsi sebagai penghimpun dan menyalurkan dana. Kata syariah berarti hubungan agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitar sesuai dengan hukum Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Bank syariah adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.³⁰

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa MUI seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim, dan objek yang haram.³¹

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa bank syariah adalah lembaga perbankan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, tetapi dalam pengoperasionalannya sesuai dengan prinsip syariah Islam yang paling mendasar yaitu menjauhi praktik riba dan menggantinya dengan kegiatan bagi hasil. Karena dalam sudut pandang Islam, riba adalah sebuah sistem yang dilarang, dikarenakan

³⁰ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014), h.149

³¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan, Dalam: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>, (dikutip pada tanggal 30 Januari 2019, pukul: 21.30 WIB)

sistem tersebut dianggap tidak sejalan dengan orientasi Islam dalam hal perbankan.

Ada perbedaan konsep mendasar antara bank syariah dan bank konvensional. Pada bank konvensional terdapat dua perjanjian yang saling terpisah. Pertama, perjanjian antara pihak bank dengan nasabah penabung dengan ketentuan penabung mendapat presentase bunga dari pihak bank. Kedua, perjanjian antara pihak bank dan peminjam, dimana keuntungan bank dengan mengambil selisih tingkat bunga dari yang ditawarkan kepada penabung dengan tingkat bunga yang dikenakan kepada nasabah peminjam.³²

Sementara dalam bank syariah terdapat kesatuan perjanjian antara bank dan nasabah penabung serta antara bank dan nasabah pembiayaan. Bagi nasabah penabung menaruh dananya dan mendapatkan sejumlah nisbah atas usaha yang dibiayainya. Dengan demikian bagi hasil ini bergantung pada bagi hasil yang diterima bank dari nasabah pembiayaan. Berikut ini tabel perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional:³³

³² Nur Rianto Al-Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2017), cet-2, h. 326.

³³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), cet-1, h. 38.

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
Hukum	Syariah Islam berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan Fatwa Ulama Indonesia (MUI)	Hukum Positif yang berlaku di Indonesia (Perdata dan Perdana)
Investasi	Jenis usaha yang halal saja	Semua bidang usaha
Orientasi	Keuntungan (Profit Oriented) kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat	Keuntungan (profit oriented) semata
Keuntungan	Bagi hasil	Dari bunga
Hubungan Nasabah dan Bank	Kemitraan	Kreditur dan debitur
Keberadaan dewan pengawas	Ada	Tidak ada

c. Tujuan Bank Syariah

Tujuan Bank Syariah dijelaskan dalam Undang-Undang Pasal 3 Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu: “Bank Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat”.³⁴

Dengan kata lain, bank bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dan harus bermanfaat bagi terjadinya pemerataan kesejahteraan rakyat banyak. Itulah yang merupakan asas tujuan dan manfaat yang harus dianut oleh perbankan di Indonesia termasuk perbankan syariah.³⁵

³⁴ Undang-Undang Pasal 3 Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

³⁵ Asep Supyadillah, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta Selatan: PT Wahana Kardofa, 2013), h. 34.

d. Prinsip Bank Syariah

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).³⁶

Dalam operasionalnya Prinsip Bank Syariah ada tiga:

- 1) Prinsip Keadilan, yakni imbalan atas dasar bagi hasil dan margin keuntungan ditetapkan atas kesepakatan bersama antara bank dan nasabah.
- 2) Prinsip Kesetaraan, yakni nasabah penyimpan dana, pengguna dana dan bank memiliki hak, kewajiban, beban resiko dan keuntungan yang berimbang.
- 3) Prinsip Ketenteraman, bahwa produk bank syariah mengikuti prinsip harta).³⁷

³⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bab 1 Pasal 1 ayat 13.

³⁷ Irfan Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 35.

c. Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara istilah *profit sharing* diartikan “*distribusi* beberapa bagian dari laba pada pegawai suatu perusahaan”.³⁸ Menurut Adiwarmanto, bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembalian) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap.³⁹

Menurut Ahmad Rofiq Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Jika bank konvensional membayar bunga kepada nasabahnya, maka bank syariah membayar bagi hasil atas keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan bagi hasil ini ditetapkan dengan suatu angka tingkat rasio bagi hasil atau *nisbah*.⁴⁰

Adapun konsep bagi hasil yang digambarkan dalam buku Fiqih pada umumnya dirumuskan bahwa para pihak yang bekerja sama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan dan saling berpartisipasi sejak awal operasi sampai usaha berakhir pada waktu semua aset *dilikuidasi* (dibubarkan).⁴¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, dalam hal ini nasabah dan bank syariah, dalam jumlah yang tidak pasti sesuai dengan besar atau kecilnya keuntungan.

³⁸ Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII PRES, 2005), h. 105.

³⁹ Adiwarmanto A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), h. 191.

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 153

⁴¹ Ascara, *Akad dan Produk Bank syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 48.

Dalam perhitungan bagi hasil ini menggunakan *nisbah* (presentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan).

b. Jenis Akad Bagi Hasil

Akad berasal dari kata bahasa arab berarti perjanjian (*'ahdu*), persetujuan dua buah pihak atau lebih dan ikatan (*al-'aqdun*). Sedangkan menurut istilah akad berararti perikatan antara ijab dan qabul yang dibenarkan syara' dengan menetapkan keridhoan kedua belah pihak.⁴²

Dalam Islam unsur yang digunakan dalam berakad adalah *At-taradi* (suka sama suka), ini merupakan persyaratan paling mendasar. Oleh karena itu, keridhoan harus ditunjukkan melalui pernyataan ijab dan qabul. Sebagaimana Allah SWT memerintahkan kepada orang yang beriman agar memperoleh keuntungan dari sesamanya dengan jalan perniagaan (baik barang atau jasa) dengan rida sama rida.⁴³ Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ﴿٢٩﴾

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu..” (Q.S. An-Nisa : 29)⁴⁴

Dalam ayat tersebut sudah jelas bahwa Islam menyeru kepada transaksi yang ridha sama ridha dan melarang mengambil hak orang lain dengan cara yang bathil.

Bathil adalah ketidak adilan yang ditimbulkan dari sebuah transaksi, disebabkan

⁴² Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 45-46.

⁴³ Juhaya S.Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 115.

⁴⁴ Nandang Burhanudin, *MEDIA FITRAH RABBANI. Alqur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: Mushaf Al-Burhan Edisi Wanita Tajwid, 20011), h. 83.

karena tidak adanya penyeimbang saat transaksi terjadi.⁴⁵ Maka bank syariah menggunakan alternatif dengan prinsip bagi hasil, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai kesepakatan pihak yang berkaitan.⁴⁶

Adapun produk bank syariah yang kerap digunakan dan disepakati oleh para ulama adalah musyarakah (*joint venture profit sharing*) dan mudharabah (*trustee profit sharing*).

1) Musyarakah

Secara bahasa *musyarakah* sering disebut dengan *syirkah* yang bermakna *ikhtitath* (percampuran). Sedangkan menurut istilah musyarakah berarti akad diantara dua orang atau lebih untuk berserik dalam modal dan keuntungan.⁴⁷

Musyarakah adalah bentuk perkongsian, yang mana dua orang atau lebih menggabungkan modal dan usaha mereka untuk bekerjasama, membagi keuntungan, hak dan tanggung jawab secara bersama.⁴⁸

Menurut ulama Hanafiyah *syirkah* secara istilah adalah penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama.⁴⁹

⁴⁵ Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang: Empat Dua, 2016), h. 12.

⁴⁶ Trisandi dan Abd.Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), h. 24.

⁴⁷ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2015), h. 74.

⁴⁸ Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Prakteknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, (Padang: Ciputat Press Group, revisi, 2009), h. 65.

⁴⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah terjemah Ahmad Dzulfikar dan Muhammad Khoyrurrijal*, (Depok: Keira Publishing, 2015), h. 251.

Musyarakah dalam konteks perbankan adalah akad kerjasama antara bank dan nasabah untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dengan jumlah yang sama atau berbeda sesuai kesepakatan.⁵⁰ Dalam *musyarakah* percampuran modal yang dilakukan, digunakan untuk pengelolaan proyek usaha yang layak dan sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati dalam akad dan kerugian ditanggung bersama.

Berikut ini yang termasuk rukun dalam akad *musyarakah*:

- a) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha
- b) Objek akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*), serta keuntungan (*ribh*), dan
- c) *Shighah*, yaitu Ijab dan Qabul.

2) *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. *Mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan dananya kepada pengelola (*mudharib*) untuk melakukan aktivitas produktif yang halal, serta keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai kesepakatan pada saat akad.⁵¹ Akan tetapi apabila terjadi kerugian dalam menjalankan usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik dana, sementara pengelola dana tidak mendapat apa-apa dari jasa yang dilakukan.⁵²

Mudharabah dibagi menjadi dua macam yakni sebagai berikut:

⁵⁰ Herry Susanto, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 205.

⁵¹ Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 52.

⁵² Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Grafika, 2012) h. 173.

- a) *Mudharabah muthlaqah* yakni pemilik dana (*shahibul maal*) tidak memberikan batasan kepada pengelola (*mudharib*) untuk menggunakan dana tersebut dalam mengelola usaha baik mengenai tempat, waktu dan jenis usaha yang akan dijalankan, dan pengelola bertanggungjawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat.
- b) *Mudharabah muqayyadah* adalah pemilik dana (*shahibul maal*) menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola (*mudharib*) dalam menggunakan dana tersebut dalam jangka waktu, tempat, jenis usaha dan yang lainnya. Pengelola menggunakan dana tersebut dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus yakni untuk menghasilkan keuntungan.⁵³

Adapun rukun dalam akad mudharabah adalah:

- (1) Pelaku akad, yaitu:
- (a) pemodal (*shahibul maal*), pemodal adalah pihak yang memiliki dana untuk suatu usaha atau bisnis .
 - (b) pengelola (*mudharib*), adalah pihak yang memiliki kemampuan untuk mengelola modal sebagai bekal usaha atau bisnis.⁵⁴
- (2) Modal, adalah tingkat pengembalian yang harus dihasilkan oleh perusahaan atas investasi untuk mempertahankan nilai pasar sahamnya.⁵⁵

⁵³ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), h. 24.

⁵⁴ Rini Fatma Kartika dan Asep Supyadillah, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Wahana Kardofa, 2013), h. 189.

- (3) *Nisbah* atau keuntungan adalah hasil dari suatu proyek bisnis, yang akan dibagi hasilkan sesuai dengan kesepakatan pemilik dan pengelola dana.
- (4) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.⁵⁶

c. Bentuk Sistem Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum serta landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*.⁵⁷

Bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungannya, yaitu bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan *revenue sharing* dan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing*.

1) Bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing*.

Dasar bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan yang didasarkan atas penjualan atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi biaya. Bagi hasil ini dihitung dengan mengalihkan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto, umumnya digunakan untuk investasi dana dari masyarakat.

2) Bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing*.

Dalam menggunakan *profit/loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan mendapatkan

⁵⁵ Arief Sugiono, *Manajemen Keuangan untuk Praktisi Keuangan*, (Jakarta: PT Grasindo, 2009), h. 150.

⁵⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2013), h. 48-60.

⁵⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 137.

keuntungan atas hasil usaha *mudharib* dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.⁵⁸

Adapun karakteristik *nisbah* (bagi hasil) adalah sebagai berikut:

1) Presentase

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk presentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Jadi *nisbah* keuntungan itu misalnya (50:50), (70:30), atau bahkan (99:1), yang ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal, tentu dapat saja bila disepakati ditentukan *nisbah* keuntungan sebesar porsi setoran modal.

2) Bagi Untung dan Bagi Rugi

Dalam kontrak ini *return* dan timing *cash flow* kita tergantung kepada *kinerja* sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapatkan bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga.⁵⁹

3) Jaminan

Untuk menghindari *moral hazard* dari pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka shahib al-maal dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jadi tujuan jaminan dalam akad *mudharabah* adalah menghindari *moral hazard*, bukan untuk mengamankan nilai investasi kita jika terjadi kerugian karena faktor resiko bisnis.

⁵⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2011), h. 98.

⁵⁹ Rizal Yaya, Aji dan Ahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 370.

4) Menentukan Besarnya *Nisbah*

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahib al-maal* dengan *mudharib*.

5) Cara Menyelesaikan Kerugian

Kerugian yang terjadi akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka diambil dari pokok modal.

d. Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor, hal ini yang membuat pendapatan bagi hasil selalu berubah tiap bulannya. Adapun faktor yang dimaksud sebagai berikut:⁶⁰

1) Faktor langsung (*Direct Faktor*)

Diantara faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

- a) *Investment rate* merupakan presentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia

⁶⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2012), h. 106.

diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung menggunakan metode rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata saldo harian.

c) *Nisbah (profit sharing ratio)* yang merupakan angka perbandingan (porsi) pembagian pendapatan antara *shahibul maal* dengan *mudharib*.⁶¹

(1) *Nisbah* antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda

(2) *Nisbah* dapat juga dari waktu ke waktu dalam satu bank.

Misalnya *deposito* 1 bulan, 3 bulan, 6, dan 12 bulan.

(3) *Nisbah* juga dapat antara satu *account* dengan *account* lainnya tergantung dengan besar dana dan jatuh temponya.

2) Faktor tidak langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah:

a) Penentuan pendapatan dan biaya *mudharabah*

(1) Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya.

(2) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*.

b) Kebijakan akuntansi (prinsip dan metode akuntansi)

Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan dan praktik tertentu yang diterapkan *entitas* dalam penyusunan dan penyajian laporan.⁶² Bagi

⁶¹ Retno Witaningtyas, *manajemen bank syariah tentang bagi hasil*, dalam <http://www.kompasniana.com> diakses pada tanggal 13 februari, pukul 10:30 WIB.

hasil secara tidak langsung dalam kebijakam akuntansi dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

e. Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga Bank

Kegiatan industri perbankan merupakan suatu kegiatan yang mencari keuntungan. Dalam perbankan konvensional dikenal dengan bunga dan dalam bank syariah dikenal dengan bagi hasil.

Bunga bank dalam menganut sistem konvensional diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang menjual atau membeli produknya.⁶³ Sedangkan menurut aliran sosio ekonomis, bunga berimplikasi kepada terpusatnya kekayaan di tangan segelincir orang saja.⁶⁴ Sehingga pada abad pertengahan pembayaran bunga atas peminjaman uang dikatakan riba, dan undang-undang negara melarang keras pemungutan riba.

Riba secara *etimologi* berarti *ziyadah* (tambahan) dan nama tumbuh, berbeda kata namun memiliki makna yang sama yaitu adanya sesuatu kelebihan atau penambahan pada suatu tertentu. Abu Hanifah mendefinisikan bahwa riba adalah, melebihi harta dalam suatu transaksi dengan tanpa pengganti atau imbalan.⁶⁵

Tambahan yang dimaksud yaitu, terhadap barang atau uang yang timbul dari suatu transaksi utang piutang yang diberikan oleh berhutang kepada pihak berpiutang

⁶² Kurniawan Budi Raharjo, *Kebijakan Akuntansi*, dalam <http://kurniawanbudi04.wordpress.com>, (diakses pada tanggal 12 Februari 2019, pukul 21:34 WIB)

⁶³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014), h. 157.

⁶⁴ Muhammad Syarif Chaundry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 235.

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2013), h. 84.

pada saat jatuh tempo. Jadi, apabila seseorang menukar satu gram emas dengan orang lain maka ia harus menerima satu gram pula dan ketika terjadi kelebihan, maka yang lebih itu dikatakan riba.

Kata riba diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan *usury* yang mengandung dua dimensi : (1) tindakan peminjaman uang dengan suku bunga yang berlebihan dan tidak sesuai dengan hukum, (2) suku bunga dengan *rate* yang tinggi.⁶⁶

Pendapat tentang riba pada bank Islam ini terjadi sebelum bank Islam didirikan. Maka setelah bank Islam didirikan, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa bunga bank konvensional (*interest*) saat ini telah memenuhi kriteria riba dan hukumnya haram, dengan demikian umat Islam diimbau untuk bermuamalah dengan bank-bank syariah yang sudah didirikan diberbagai kota.⁶⁷

Namun dalam kenyataannya setelah bertahun-tahun fatwa MUI dikeluarkan, dengan berbagai alasan umat Islam belum seluruhnya mengalihkan dananya dari bank konvensional ke bank syariah.

Keharaman riba diperkuat oleh keputusan Muktama II Lembaga Kajian Islam yang diselenggarakan di Mesir tahun 1945. Keputusan Muktamar diantaranya: (1) setiap bentuk bunga dari bagi hasil hutang-piutang adalah riba yang diharamkan. Dengan ini tidak ada perbedaan antara pinjaman konsumtif dan produktif; (2) sedikit atau banyak riba tetap haram, sesuai rujukan Surat Ali Imran ayat 130.⁶⁸

⁶⁶ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 13.

⁶⁷ Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004

⁶⁸ Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah kedalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 71.

Dalam hal ini, umat Islam dilarang mengambil riba apapun bentuk dan jenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba sudah tercantum jelas dalam Al-Qur'an melalui surat Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi sebagai berikut.⁶⁹

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah SWT. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah : 275)

Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Qur'an, melainkan juga al-Hadits. Sebagaimana posisi umum hadits yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,⁷⁰

دِرْهَمٌ رَّبًّا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ أَشَدَّ مِنْ سِنَّةٍ وَثَلَاثِينَ وَهُوَ يَعْلَمُ زَنِيَّةَ

⁶⁹ Nanang Burhanudin, op. cit., h. 47.

⁷⁰ HR. Ahmad dan Al Baihaqi dalam *Syua'bul Iman*. Syaikh Al Albani dalam *Misykatul Mashobih*

Artinya:

“*Satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba sedangkan dia mengetahui, lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali.*” (HR. Ahmad dan Al Baihaqi dalam *Syu'abul Iman*. Syaikh Al Albani dalam *Misykatul Mashobih* mengatakan bahwa hadits ini *shahih*).

Berdasarkan pemaparan diatas maka Bank Syariah hadir untuk memberikan solusi kepada masyarakat agar terhindar dari riba dan beralih menggunakan transaksi yang dihalalkan yakni bagi hasil. Dalam bunga dan bagi hasil, keduanya sama-sama memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan yang mendasar antara *investasi* (sistem bagi hasil) dan pembungaan uang.

Namun sistem bagi hasil dalam perbankan syariah masih sering menimbulkan pertanyaan di masyarakat, khususnya jika dibandingkan dengan bunga dalam perbankan konvensional seperti yang dikenal selama ini. Adapun perbedaan yang nampak antara bagi hasil dan bunga dapat dilihat pada tabel di bawah ini:⁷¹

Tabel 2.2
Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Perbedaan	BUNGA	BAGI HASIL
Penentuan Keuntungan	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan.	Penentuan besarnya <i>rasio/nisbah</i> bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan kemungkinan untung rugi.
Besarnya Prosentase	Besarnya <i>presentase</i> didasarkan pada jumlah dana/modal yang dipinjamkan.	Besarnya <i>rasio</i> bagi hasil didasarkan pada keuntungan yang

⁷¹ Ana Partina, *Materi Pokok Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2011), h. 3.33.

		diperoleh.
Pembayaran	Bunga dapat mengambang/variabel, dan besarnya naik turun sesuai dengan nai turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi.	<i>Rasio</i> bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama.
Pembayaran	Pembayaran bunga Seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung ata rugi.	Bagi hasil bergantung Pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama.
Jumlah Pembayaran	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan.
Eksistensi	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Memperhatikan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa melakukan transaksi dalam lembaga keuangan syariah merupakan bentuk investasi.⁷² Karena dalam investasi terdapat resiko yang harus ditanggung (unsur ketidakpastian) dengan kemungkinan untung rugi. Sedangkan dalam pembungaan uang adalah aktivitas yang kurang menanggung resiko karena adanya prosentase suku bunga yang diperoleh dengan relatif pasti dan tetap.

⁷² Rizky Malvin, *Investasi Syariah*, dalam <http://www.academia.edu> (diakses pada tanggal 22 Februari 2019, pukul 17:33 WIB)

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Adapun penelitian sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kamalia Roheem (2015) tentang “**Persepsi Masyarakat Muslim Thailand Terhadap Islamic Bank Of Thailand (Studi Kasus di Chana, Songkhla)**”. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Jurusan Manajemen Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Muslim di Chana, Songkhla, Thailand yang belum mengenal bank Islam. Tetapi mereka menyatakan bahwa mereka tertarik dan setuju dengan hadirnya bank Islam di Thailand.
2. Mar’atus Sholehah (2015) tentang “**Persepsi Ulama Tentang Praktek Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah (Studi Kasus Ulama Pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon)**”. Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Jurusan Muamalat Ekonomi Perbankan, Islam Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa persepsi ulama pengasuh pondok pesantren tentang praktek bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di perbankan syariah sesuai dengan aturan syariah Islam. Namun dalam pelaksanaannya masih belum benar-benar sesuai dengan syariat Islam, sehingga masih banyak ditemui ketidaksesuaian antara teori syariah dan praktek yang dijalankan oleh perbankan syariah.

3. Khaeruddin (2013) tentang **“Pengaruh Pengetahuan Nasabah Mengenai Akad Bagi Hasil (Mudharabah) Deposito Syariah Terhadap Keputusan Menabung Pada PT Bank Syariah SULSELBER UUS Makassar”**. Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Alauddin Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh nasabah mempunyai pengaruh terhadap keputusan menabung pada bank, karena pengetahuan yang dimiliki bisa mengantarnya menjadi tau dan mengambil keputusan mengenai membuka tabungan atau berinvestasi pada bank tersebut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menggambarkan persepsi masyarakat tentang bagi hasil yang ada pada bank syariah, dalam hal ini khususnya masyarakat RW 02 /RT 005 yang ada pada Kelurahan Cimuning Bekasi.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jl. Santika, Kp. Pabuaran RW 02/ RT 005, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat 17155.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan mulai bulan Januari s.d Juli 2019.

C. Metode dan Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar,

dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan serta diperoleh dari situasi alamiah.⁷³

Sedangkan menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah penelitian yang objeknya bersifat alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data secara induktif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna.⁷⁴

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berdasarkan fakta dalam menjelaskan suatu fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena tersebut. Kemudian dituangkan dalam bentuk rangkaian kata untuk penyelesaiannya.

Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Secara bahasa deskriptif berarti cara kerja yang sifatnya menggambarkan, melukiskan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau berbagai variabel yang diamati. Sedangkan dalam konteks penelitian deskriptif yang dimaksud untuk menggambarkan, melukiskan, memaparkan keadaan suatu objek (*realitas atau fenomena*) secara apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian itu dilakukan.⁷⁵ Maka dengan penelitian ini seorang peneliti hanya perlu menggambarkan realitas objek yang diteliti secara baik, utuh, jelas, dan sesuai dengan fakta yang tampak (dilihat dan didengar).

⁷³ Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, cet-3, 2011), h. 25.

⁷⁴ M. Djamal, M.Pd., *Paradigma Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, cet-1, 2015), h. 9-10.

⁷⁵ Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2015), h. 59.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari informan atau objek yang akan diteliti.⁷⁶ Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada masyarakat di sekitar Kelurahan Cimuning Bekasi, yang dilengkapi dengan catatan tertulis atau menggunakan alat bantu rekam, seperti tape recorder handphone, dan sebagainya.

2. Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh seseorang. Data tersebut bisa merupakan internal atau eksternal organisasi dan diakses melalui internet, penelusuran dokumen, atau publikasi informasi.⁷⁷ Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, skripsi, jurnal, artikel, data, serta dokumentasi dari hasil wawancara mengenai persepsi masyarakat tentang bagi hasil pada Bank Syariah. Dalam penelitian, populasi yang digunakan adalah masyarakat Kelurahan Cimuning pada RW 02/RT 005. Sedangkan sampel yang peneliti ambil adalah 20 orang sebagai informan.

Penelitian ini menggunakan teknik random sampling. Dimana peneliti melakukan pengambilan sampel dengan memberikan hak yang

⁷⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Langka, Praktis dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2014), h. 73-74.

⁷⁷ V. Wiratna Sujarweni, *Ibid*, h. 74.

sama kepada setiap subyek yang memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel dan diambil secara acak.⁷⁸

E. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data tidak lain adalah proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Sedangkan pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan.⁷⁹ Untuk mempermudah dalam mengumpulkan data serta mencari fakta yang terjadi pada subjek dan objek penelitian maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁸⁰ Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan mengamati langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dengan pengamatan secara langsung dapat kemungkinan untuk mencatat hal-hal, perilaku, pertumbuhan, dan sebagainya.

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap masyarakat sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap bagi hasil pada bank syariah.

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), cet-23, h. 82.

⁷⁹ Djaman dan Aan Komariah, *Op.Cit.*, h. 103.

⁸⁰ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h.54.

2. Dokumentasi

Dokumen atau dokumentasi dalam penelitian ini dimaksud sebagai alat bukti tentang suatu penelitian, melalui buku, jurnal, foto, rekaman suara atau apapun yang dihasilkan oleh peneliti. Kemudian peneliti mengumpulkan, membaca dan mempelajari berbagai bentuk data tertulis yang ada dilapangan serta data-data lain agar dapat dijadikan sebagai bahan dalam penelitian ini.

3. Wawancara

Metode wawancara atau metode *interview*, merupakan cara yang digunakan seseorang untuk mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu.⁸¹

Pedoman wawancara yang digunakan adalah bentuk wawancara terstruktur. Dalam hal ini penulis menanyakan sejumlah pertanyaan secara terperinci yang telah disiapkan sebelumnya, untuk mengarahkan proses wawancara sesuai tujuan dari penelitian. Teknik atau cara ini dilakukan dengan masyarakat yang berada di Kelurahan Cimuning Bekasi.

Adapun kisi-kisi wawancara yang dibuat penulis adalah sebagai berikut :

⁸¹ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1977), h. 129.

Tabel 3.1
Kisi-Kisi Wawancara

Variabel	Indikator
Informasi	1. Pengetahuan masyarakat tentang Bank Syariah
Pendapat	1. Pendapat tentang perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional 2. Pendapat tentang bagi hasil sesuai dengan syariah
Persepsi	1. Persepsi tentang bagi hasil 2. Perbedaan bagi hasil dan bunga bank 3. Keberadaan fatwa MUI tentang keharaman bunga bank (<i>riba</i>)

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam penelitian yang fungsinya sangat penting. Karena, hasil penelitian harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.⁸² Analisis data ini dilakukan setelah peneliti melakukan wawancara, dan dokumentasi.

Adapun model analisis yang digunakan adalah Model Miles and Huberman. Teknik analisis data yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dimana, pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Namun setelah dianalisis terasa belum

⁸² Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), h.198.

memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga datanya sudah jenuh.⁸³

Untuk melakukan Analisis data penulis harus mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Redukasi Data

Redukasi data adalah pemisahan, merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema dan polanya.⁸⁴ Dengan mereduksi data peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan memudahkan pengumpulan selanjutnya.

2. Display Data atau Penyajian Data

Data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk uraian singkat. Karena, data yang didapat tidak mungkin kita paparkan secara keseluruhan. Untuk itu data disusun secara sistematis sehingga data yang diperoleh dapat menjawab masalah yang diteliti.

3. Mengambil Kesimpulan atau Verifikasi

Mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi dan display data. Kesimpulan yang dikemukakan di awal adalah kesimpulan sementara, dan akan berubah jika tidak didukung dengan bukti di lapangan. Apabila kesimpulan tersebut tetap dan didukung dengan bukti yang valid juga konsisten pada saat penelitian kembali kelapangan maka kesimpulan tersebut kredibel.

⁸³ Sugiyono, *Op.Cit.*, h. 246.

⁸⁴ Iskandar, M.Pd., *Metode Penelitian Pendidikan Sosial*, (Jakarta: ANGGOTA IKAPI, 2013), cet-5, h.224-226

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian

1. Sejarah Kelurahan Cimuning

Kelurahan Cimuning merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kota Bekasi. Kelurahan ini beralamat di Jl. Lele No. 69, Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi-Jawa Barat 17155. Kata Cimuning berasal dari bahasa Sunda yakni cai dan muning. Cai artinya air dan muning yang berarti bening. Tidak ada yang bisa memastikan siapa yang pertama kali menyebut daerah ini Cimuning. Orang-orang menyebut daerah ini Cimuning karena di daerah ini terdapat sebuah sungai yang terkenal dengan airnya yang bening atau jernih. Sungai bening tersebut bernama Kali Kembang, disebut Kali Kembang karena di tepi sungai tersebut terdapat sebuah pohon yang kembangnya indah sekali. Namun sekarang, pohon kembang itu sudah menghilang. Cimuning terbagi menjadi beberapa kampung yakni : Kp. Cibitung Seberang, Kp. Cimuning, dan Kp. Pabuaran.

Dahulu Cimuning merupakan bagian dari kampung atau desa Sukapura yang sekarang bernama Padurenan. Pada tahun 1976 Cimuning masih termasuk ke dalam Sukapura, namun pada tahun 1979 Cimuning dimekar yang pada saat itu tiga kampung digabung menjadi satu. Lalu

dimunculkan Desa Cimuning yang sekarang menjadi Kelurahan Cimuning.⁸⁵

2. Pembentukan Kelurahan

- a. Perda Kota Bekasi No. 03 Tahun 2005 tentang perubahan pertama
- b. Perda Kota Bekasi No. 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administratif Kecamatan dan Kelurahan Bekasi.

3. Visi Kelurahan Cimuning

Adapun visi Kelurahan Cimuning yaitu “Kelurahan Cimuning terdepan dalam pelayanan dan mutu permukiman menuju masyarakat maju, sejahtera, dan ihsan”.

Berdasarkan visi yang telah ditentukan bahwa Kelurahan Cimuning mengharapkn perubahan yang lebih baik lagi kedepannya, baik dari segi pelayanan ataupun mutu pemukiman sehingga tercapainya masyarakat yang maju, sejahtera, dan ihsan.

4. Misi Kelurahan Cimuning

Sedangkan misi Kelurahan Cimuning adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- b. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan beribawa

⁸⁵ Muhamad Martam, Sekertaris Kelurahan Cimuning, hasil wawancara pada tanggal 27 Februari 2019, pukul: 15:45 WIB

- c. Menumbuh kembangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
- d. Mewujudkan masyarakat Kelurahan Cimuning yang berbudaya, bermartabat, dan religious.

Untuk menjalankan visi yang telah ditentukan maka langkah-langkah yang dilakukan Kelurahan Cimuning sampai sekarang, dengan cara menjalankan misi yang telah ada sehingga menghasilkan masyarakat Kelurahan Cimuning yang berbudaya, bermartabat dan religious.

5. Struktur Organisasi Kelurahan Cimuning

Kepemimpinan Organisasi Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustia Jaya Bekasi terdiri dari;

- a. Lurah Cimuning bernama Teguh Wicaksono. SE, MM

Kemudian dibawah lurah ada yang namanya Jabatan Fungsional PLKB oleh Firmansyah, SE dan Fungsional DISDUK oleh Neni Suherni, SE.

- b. Sekertaris Lurah bernama Ir. Muhammad Martam, S.Ip

Dalam kesekretariatan ia mempunyai 11 anggota yakni: Maman Suratman, Mansur Sagita, Romli, Yuyun Yuningsih, S.Pd, Sumardi Joko Prihatin, Wiwin Purnamasari, SE, Arnah, Gemi Yuliati, Anggi Permana Putra, Mahfud Rohmad Wahid, Aldi Purnawan

c. Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketetapan

Diketahui oleh Satim Susanto, SH dengan anggota berjumlah 12 orang yakni: Nabrih Hidayat, Gumah Harda, Rini Nurhayati, Candra Wisurgo, Mada Ariyanto, Darto Darmawan, SE, Siti Maryam, Syahrul Aziz Apriyadi, Mohamad Rahmat Derajat, Lukman Nur Hakim, Hudi Maryoto, Rudi Hermawan

d. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan

Drs. Yuyu Wahyudin sebagai ketua, dengan anggota yang berjumlah 10 orang yakni: Fitriyanti Amdji, SP, Pahlensi Dian Ismudati, Nandang Sujarwo, Amd, Julianti Jusril, Farhan Ramadhan, Andri Iskandariadi, Reza Zakaria, Abdulloh Syafii, Umar Azami, Nurokhman

e. Kasi Sosial Kemasyarakatan

Oleh Abdul Jabaar S.Ag., MM yang beranggotakan 8 orang yakni: Abdul Zahroni, Euis Komariah Sari, Sandra Febrinawati, Saim Fahrudin, Wahyu Darmuji, Dede Gunawan, Lucky Ternando, dan Tedjo Hadi Prabowo.

6. Wilayah Administrasi Kelurahan Cimuning

Luas wilayah diakses pada bulan September 2018, dengan luas 548,20 Ha, Koordinat Bujur 107,21, Koordinat Lintang -6,79, dan Ketinggian DPL 20 M.

Batas-batas:

- a. Sebelah Utara: Kelurahan Mustikajaya Kota Bekasi, Desa Lambang Sari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi
- b. Sebelah Timur: Desa Cijengkol dan Desa Lubang Buaya Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi
- c. Sebelah Selatan: Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi, Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi
- d. Sebelah Barat: Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi

7. Orbitasi Wilayah Kelurahan Cimuning

- a. Jarak dengan pusat pemerintahan Kecamatan 2,50 Km
 - 1) Lama jarak tempuh ke pusat pemerintahan Kecamatan dengan kendaraan bermotor selama 0,16 Jam
 - 2) Lama jarak tempuh ke pusat pemerintahan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor selama 0,50 Jam
 - 3) Jumlah kendaraan umum ke pusat pemerintahan Kecamatan sebanyak 40,00 Unit
- b. Jarak dengan pusat pemerintahan Kabupaten/Kota 20 Km
 - 1) Lama jarak tempuh ke pusat pemerintahan Kabupaten/Kota dengan kendaraan bermotor selama 1,00 Jam
 - 2) Lama jarak tempuh ke pusat pemerintahan Kabupaten/Kota dengan berjalan kaki atau non kendaraan bermotor selama 3,00 Jam

- 3) Kendaraan umum ke pusat pemerintahan Kabupaten/Kota sebanyak 40,00 Unit
- c. Jarak dengan pusat pemerintahan Provinsi 157,00 Km
- 1) Lama jarak tempuh ke pusat pemerintahan Provinsi dengan kendaraan bermotor selama 3,00 Jam
 - 2) Lama jarak tempuh ke pusat pemerintahan Provinsi dengan berjalan kaki atau non kendaraan bermotor selama 30,00 Jam
 - 3) Kendaraan umum ke pusat pemerintahan Provinsi sebanyak 100,00 Unit.

8. Potensi Sumber Daya Manusia

JUMLAH

a. Jumlah Laki-laki	15983 Orang
b. Jumlah Perempuan	15539 Orang
c. Jumlah Total (a+b)	31522 Orang
d. Jumlah Kepala Keluarga	8663 KK
e. Kepadatan Penduduk (c/Luas Desa)	6.2981,82 per Km

9. Pendidikan

No	Tingkatan Pendidikan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
2	3-6 th Sedang TK/Play Group	582	574
4	7-18 th Sedang Sekolah	2504	2407
9	Tamat SD/ sederajat	1270	2350
10	Tamat SMP/ sederajat	1460	2641
11	Tamat SMA/ sederajat	5416	4387
12	Tamat D-1/ sederajat	680	445

14	Tamat D-3/ sederajat	1266	1098
15	Tamat S-1/ sederajat	2285	1281
16	Tamat S-2/ sederajat	450	341
17	Tamat S-3/ sederajat	70	15
	Jumlah	15.983	15.539
	Jumlah Total	31.522	

10. Mata Pencaharian Pokok

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1	Pegawai Negeri Sipil	110	209
2	Buruh harian lepas	855	322
3	Ahli Pengobatan Alternatif	2	2
4	Pegawai BUMN	343	326
5	TNI	205	31
7	Pedagang Keliling	231	112
8	Peternak	111	0
9	Dokter Swasta	22	8
10	Bidan Swasta	0	18
11	POLRI	115	22
12	Pegawai Swasta	3.816	2.541
13	Wiraswasta	2.476	2.221
14	Tidak Bekerja	7925	9515
	Jumlah	15.893	15.539
	Jumlah Total Penduduk	31.522	

11. Agama/Aliran Kepercayaan

No	Agama	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1	Islam	14987	14687
2	Kristen	481	419
3	Katholik	410	332
4	Hindu	60	61
5	Budha	45	40
	Jumlah	15.983	15.539

12. Lembaga Kemasyarakatan

Kelurahan Cimuning memiliki Rukun Warga (RW) sebanyak 26 ketua dan Rukun Tetangga (RT) sebanyak 180 ketua, didukung dengan Karang Taruna yang berjumlah 27 cabang se-Kelurahan Cimuning, Bekasi.

Dalam penelitian kualitatif deskriptif ini, penulis akan melakukan wawancara terhadap masyarakat umum baik yang menjadi nasabah atau bukan nasabah dari Bank Syariah. Adapun hal yang ingin penulis teliti yakni persepsi masyarakat tentang bagi hasil pada Bank Syariah studi kasus di Kelurahan Cimuning, Bekasi. Melihat jumlah warga yang sangat banyak dalam satu Kelurahan tersebut, maka peneliti melakukan wawancara secara acak dikhususkan kepada informan yang berada di RT 02/ RW 005 dengan jumlah informan sebanyak 20 orang.

B. Temuan Penelitian

Seperti yang sudah penulis sampaikan sebelumnya bahwa wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, melalui pertanyaan yang sudah disiapkan dan diajukan kepada informan (subjek).

Wawancara dimulai pada tanggal 27 Februari sampai tanggal 09 Maret 2019 yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengunjungi tempat tinggal masyarakat setempat. Berikut merupakan tabel informan yang di wawancarai.

Tabel 4.1
Informan Penelitian

No	Nama	Status	Pekerjaan
1	Adi Hasan	Nasabah	Tokoh Agama
2	Ira Fauziyah	Nasabah	Penjual Pakaian & guru
3	Abdul Rahim	Nasabah	DKM Mushallah
4	Nurul Jamilah	Nasabah	Pegawai Swasta
5	Teguh Wicaksono	Nasabah	PNS
6	Haris Matnadjih	Nasabah	Pengusaha Travel Haji dan Umrah
7	Wahyudi	Nasabah	Mahasiswa
8	Sami Nurhaeti	-	Ibu Rumah Tangga
9	Lathifah	-	Ibu Rumah Tangga
10	Lia Rahmawati	-	Ibu Rumah Tangga
11	Sopian Suari	-	Mahasiswa
12	Rahmawati	-	Mahasiswa
13	Alfida Manjade	-	Mahasiswa
14	Melina Silviani	-	Pegawai Swasta
15	Muhamad Ilyas	-	Pegawai Swasta
16	Raib	-	Pedagang

17	Asep Sunandar	-	Pedagang
18	Dasa Kumbara	-	PNS/Mantri
19	Encu Cunayah	-	Guru
20	Arsih	-	Guru

Berdasarkan teori pembentukan persepsi yang penulis dapatkan bahwa yang membentuk persepsi terdapat tiga faktor yaitu:

1) Objek yang dipersepsi

Faktor pertama adalah objek yang di persepsi, dimana dari objek yang ada ini akan menimbulkan stimulus baik dari dalam individu itu sendiri atau dari luar individu. Objek yang di persepsi dalam penelitian ini adalah terkait bagi hasil pada bank syariah akan tetapi sebelum sampai kepada hal tersebut, secara sistem bagi hasil hanya terdapat pada bank syariah. Kemudian, hal tersebut harus diketahui oleh sebagian masyarakat pada umumnya. Adapun stimulus yang didapat oleh informan seputar objek yang diteliti dibagi menjadi dua sumber. Pertama, melalui media seperti iklan dan internet. Kedua, stimulus dari kerabat dan teman.

2) Alat Indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf

Faktor yang kedua, terkait respon yang kemudian memunculkan pendapat mengenai bank syariah secara komprehensif salah satunya adalah bagi hasil. Respon masyarakat sebagian besar mengenai hal tersebut menyatakan bahwa mereka masih keliru ketika penulis melakukan wawancara terkait bagi hasil pada bank syariah dan masyarakat pada Kelurahan tersebut lebih familiar dengan kata bunga. Dikarenakan hadirnya bank syariah yang berkembang ditengah bank

konvensional sehingga menimbulkan dugaan bahwa tidak ada perbedaan antara keduanya.

3) Perhatian

Faktor ketiga adalah perhatian, dalam perhatian ini penulis akan mengetahui pendapat mengenai bank syariah dan sistem bagi hasil didalamnya. Apakah banyak masyarakat yang mengetahui objek tersebut atau tidak. Sehingga dapat memunculkan sebuah persepsi masyarakat Kelurahan Cimuning Bekasi tentang bagi hasil pada bank syariah.

Oleh karena itu, penulis menyusun pedoman wawancara berdasarkan teori dari buku Bimo Walgito berjudul Pengantar Psikologi Umum yang sebagaimana telah penulis bahas diatas. Umumnya masyarakat Kelurahan Cimuning Bekasi mengetahui akan hadirnya bank syariah, baik itu melalui media iklan dan internet ataupun stimulus dari orang lain seperti kerabat dan teman.

Namun, tidak semua masyarakat mengetahui secara mendalam dikarenakan masih kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh bank syariah sehingga memunculkan pendapat bahwa bagi hasil sama saja dengan sistem bunga pada bank konvensional. Karena pengetahuan masyarakat terkait bagi hasil yang sangat minim, penulis menyatakan bahwa dengan adanya bank syariah maupun adanya sistem bagi hasil belum berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat di Kelurahan Cimuning Bekasi.

C. Pembahasan Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat Kelurahan Cimuning Kota Bekasi yang didasarkan pada buku Pengantar Psikologi Umum, maka penulis mengemukakan pembahasan dibawah ini.

1. Pengetahuan Masyarakat tentang Bank Syariah

NO	Keterangan	Total Informan
1	Ya, Mengetahui Bank Syariah	16
2	Tidak mengetahui Bank Syariah	4
	TOTAL	20

Bedasarkan tabel diatas maka dijelaskan sebagai berikut:

- a. Masyarakat mengetahui bank syariah yaitu dengan jawaban: ya, saya mengetahui bank syariah, melalui teman, kerabat dan internet.
- b. Masyarakat tidak mengetahui bank syariah yaitu dengan jawaban: saya tidak mengetahui bank syariah, dengan alasan kantor bank syariah yang jaraknya kurang terjangkau.

Maka dapat disimpulkan rata-rata informen sudah mengetahui keberadaan bank syariah.

2. Pengetahuan Masyarakat terhadap Pengertian Bank Syariah

NO	Keterangan	Total Informan
1	Masyarakat dapat menjelaskan pengertian bank syariah	7
2	Masyarakat tidak dapat menjelaskan Bank Syariah	13
	TOTAL	20

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tujuh informan (35%) menyatakan: bank syariah merupakan bank Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits yang dalam pelaksanaannya menggunakan akad sehingga terjadinya kesepakatan. Salah satu alasan informen mengetahui bank syariah yaitu karena informen merupakan nasabah di bank syariah.
- b. 13 Informen (65%) menyatakan bahwa: bank syariah adalah bank Islam.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat hanya mengetahui keberadaan bank syariah dan belum mengetahui secara mendalam seputar bank syariah.

3. Pengetahuan Masyarakat tentang Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

NO	Keterangan	Total Informan
1	Menyatakan Bank Syariah berbeda dengan bank konvensional	4
2	Menyatakan Bank Syariah sama dengan bank konvensional	16

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan sebagai berikut:

- a. Empat informan (20%) menyatakan: bank syariah berbeda dengan bank konvensional karena dalam bermuamalah antara bank syariah dan bank konvensional jika dilihat memang hampir sama, namun dalam metode transaksinya berbeda sehingga menyebabkan hukumnya juga berbeda. Begitupun antara bank syariah dan bank konvensional secara syariah

transaksi yang satu diperbolehkan sedangkan yang satunya lagi tidak di perbolehkan, hal ini menyebabkan ketika ada pertanyaan seputar perbedaan bank syariah dan bank konvensional masyarakat umumnya menjawab bank syariah menggunakan bagi hasil sedangkan bank konvensional menggunakan bunga.

- b. 16 informan (80%) menyatakan: bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Alasannya, dalam bank syariah sama-sama memberi keuntungan berupa bunga, dan praktiknya pun hampir sama dengan bank konvensional. Bunga yang dimaksud adalah bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah. Dalam hal ini, maka informan dikategorikan belum mengetahui secara menyeluruh tentang bank syariah. Sehingga menyatakan tidak ada perbedaan. Dikarenakan lokasi antara tempat tinggal dengan kantor bank syariah sangat jauh, dan informan lebih nyaman dengan fasilitas yang disediakan oleh bank konvensional.

Maka dapat disimpulkan, rata-rata masyarakat menyatakan bahwa bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional. Namun, dalam praktiknya salah seorang informan mengemukakan dirinya belum menggunakan bank syariah dan masih menggunakan bank konvensional dengan alasan gaji yang didapat informan melalui bank konvensional. Kemudian, outlet dan ATM bank syariah sulit ditemukan. Hal ini membuat sebagian masyarakat enggan menggunakan bank syariah. Akan tetapi ia meyakini bahwa bank syariah sesuai dengan aturan Islam.

Berdasarkan pengamatan penulis, bahwa sekitar Kelurahan Cimuning lebih banyak ditemui kantor bank konvensional seperti Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BJB. Sedangkan untuk bank syariah sendiri, hanya satu kantor cabang yaitu Bank BJB Syariah, itupun untuk sampai ke lokasi harus menghabiskan waktu 25-30 menit.

4. Pengetahuan Masyarakat tentang Bagi Hasil pada Bank Syariah

No	Keterangan	Total informan
1	Mengetahui pengertian bagi hasil	8
2	Tidak mengetahui pengertian bagi hasil	12
	Total	20

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan sebagai berikut:

- a. Delapan informan (40%) menyatakan: bagi hasil merupakan keuntungan yang diberikan oleh bank syariah dalam bentuk presentase untung rugi dan bersifat transparan. Apabila pihak bank memperoleh keuntungan lebih maka bagi hasil yang diberikan kepada nasabah lebih besar begitupun sebaliknya. Pendapat informan tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Adiwarmarman Karim bahwa bagi hasil adalah bentuk *return* perolehan keuntungan dari kontak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap.⁸⁶
- b. 12 Informan (60%) menyatakan: bagi hasil adalah keuntungan. Ketika penulis melakukan wawancara, informan menyatakan bahwa selama ini belum mengetahui sistem bagi hasil pada bank syariah yang

⁸⁶ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), h. 191.

diketahuinya adalah keuntungan berupa bunga. Karena kurang merakyatnya sistem bagi hasil membuat pandangan bahwa bank syariah dengan sistem bagi hasilnya hanya diperuntukkan masyarakat kelas atas saja.

Maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata masyarakat kurang mengetahui secara mendalam terkait sistem bagi hasil pada bank syariah.

5. Pendapat Masyarakat tentang Perbedaan Bagi hasil dan Bunga Bank

- a. Sembilan informan (45%) menyatakan: bagi hasil berbeda dengan bunga. Alasannya, bahwa dalam bagi hasil keuntungan yang didapatkan sesuai dengan perolehan bank yakni bisa naik bisa turun. Semakin besar pendapatan yang diperoleh bank maka semakin besar bagi hasil yang nasabah dapat, pun sebaliknya.
- b. 11 informan (55%) menyatakan: bagi hasil sama saja dengan bunga pada bank konvensional, sama-sama mencari keuntungan. Hanya penggunaan katanya saja yang berbeda.

Maka penulis menyimpulkan bahwa rata-rata masyarakat menyatakan tidak berbeda antara bagi hasil dan bunga.

6. Pengalaman Masyarakat terkait Bagi Hasil pada Bank Syariah

- a. Tujuh informan (35%) menyatakan: bahwa informan sudah merasakan bagi hasil pada bank syariah. Menurutnya, bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah lebih menguntungkan dibandingkan dengan bunga pada bank konvensional. Karena, semakin banyak dana yang disimpan

maka semakin besar pula bagi hasil yang didapat. Salah seorang informan menyatakan bahwa dirinya pernah menggunakan pembiayaan pada bank syariah dan bagi hasil yang di tentukan pada bank syariah itu lebih sedikit bila dibandingkan dengan bunga bank. Ungkapan informan tersebut cenderung masih membandingkan antara bank syariah dan bank konvensional.

- b. 13 informan (65%) menyatakan: sejauh ini, belum memiliki pengalaman terkait bagi hasil pada bank syariah. Informan menyatakan bahwa hanya mengetahui bagi hasil pada bank syariah, tetapi belum menggunakan bagi hasil tersebut. Dikarenakan, kebutuhan sehari-hari yang mendorong lebih sering menggunakan bank konvensional.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata masyarakat belum merasakan bagi hasil yang ada pada bank syariah, karena belum berminat untuk membuka rekening di bank syariah.

7. Bagi Hasil pada Bank Syariah Sudah Sesuai Prinsip Syariah

- a. Enam informan (30%) menyatakan: bagi hasil pada bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Alasan yang dikemukakan informan, bahwa bank syariah dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip Islam walaupun belum murni 100%. Namun, hal ini bisa dikatakan bagi hasil pada bank syariah sudah sesuai ajaran Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits serta terdapat akad yang akan di sepakati antara kedua belah pihak.

- b. 14 informan (70%) menyatakan: bahwa masih ragu jika bagi hasil sudah sesuai prinsip syariah. Dengan alasan, pada praktiknya bagi hasil sama saja dengan bunga, hanya penggunaan namanya yang berbeda. Dimana salah seorang informan menyatakan bahwa masih ada administrasi yang sama dengan bunga bank.

Maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata masyarakat ragu dengan kesesuaian prinsip syariah dalam bagi hasil.

8. Pengaruh Bagi Hasil dalam Memilih Menggunakan Bank

- a. 15 informan (75%) menyatakan: Bagi hasil dapat mempengaruhi masyarakat dalam menentukan memilih menggunakan bank syariah. Dengan alasan, selain bagi hasil merupakan sistem yang sesuai dengan ajaran Islam, juga lebih adil dalam bermuamalah. Namun, istilah-istilah muamalah sesuai syariah dalam kehidupan sehari-hari masih kurang familiar serta membuat masyarakat kurang mengetahui dan ragu dengan sistem bagi hasil. Kemudian, kehadiran bank syariah yang terlihat baru membuat masyarakat takut terjadi failed dalam bank syariah tersebut. Sehingga membuat masyarakat belum berani menggunakan bagi hasil pada bank syariah. Akan tetapi ketika masyarakat sudah familiar dengan kata-kata muamalah dalam Islam termasuk akad dalam bagi hasil tersebut, maka akan mudah untuk masyarakat menggunakan dan percaya terhadap bagi hasil.
- b. Lima informan (25%) menyatakan: Bagi hasil tidak dapat mempengaruhi masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank

syariah. Dengan alasan, menurut informan masyarakat menyimpan dananya pada bank syariah karena melihat bahwa bank syariah itu bank yang menjalankan kegiatannya sesuai aturan Islam, bukan karena bagi hasilnya.

Maka dapat disimpulkan bahwa bagi hasil pada bank syariah dapat membuat masyarakat beralih dari menggunakan bank konvensional ke bank syariah.

9. Pendapat Masyarakat tentang Keberadaan Fatwa MUI tentang Bank Syariah

Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa bunga bank konvensional saat ini telah memenuhi kriteria riba dan hukumnya haram. Dengan demikian, umat Islam diimbau untuk bermuamalah dengan bank-bank syariah yang sudah didirikan diberbagai kota.⁸⁷ Namun, keberadaan Fatwa MUI belum menyeluruh sampai ditelinga masyarakat Kelurahan Cimuning. Terdapat 3 informan (15%) menyatakan: pernah mengetahui Fatwa MUI tersebut pada saat duduk dibangku kuliah. Maka informan setuju akan hal itu, menurutnya perlu tindakan lanjut terkait keberadaan Fatwa tersebut, agar masyarakat dapat mengetahui mana yang di halalkan dan di haramkan. Sehingga terciptanya muamalah yang sesuai prinsip Islam. Selain dari 3 informan tersebut, masyarakat Kelurahan Cimuning menyatakan belum mengetahui fatwa tentang pengharaman bunga. Alasan

⁸⁷ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 149.

yang dinyatakan berupa belum ada penjelasan yang diberikan oleh bank syariah mengenai keberadaan fatwa tersebut.

Maka dapat disimpulkan rata-rata masyarakat belum mengetahui keberadaan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) bahwa hukum bunga itu haram, karena masyarakat belum sepenuhnya meyakini hukum bunga jelas dilarang dalam Al-Qur'an.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Secara umum masyarakat Kelurahan Cimuning Bekasi masih kurang pengetahuannya tentang bank syariah dan belum bisa membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. Selain ini masyarakat hanya sekedar tahu bahwa bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Masyarakat memandang bahwa bagi hasil pada bank syariah dan bunga pada bank konvensional tidak terdapat perbedaan di dalamnya, dengan alasan bahwa bagi hasil dan bunga bank sama-sama mencari keuntungan.

Namun, sebagian kecil masyarakat ada yang mengetahui bahwa bagi hasil dan bunga bank itu berbeda. Sebagian masyarakat sudah mengetahui bahwa hukum bunga bank adalah riba dan haram. Masyarakat yang sudah mengetahui bagi hasil maka mereka berpandangan bahwa bagi hasil lebih adil dan jelas menguntungkan, serta dalam pembiayaan pada bank syariah ketentuan bagi hasil menggunakan presentase yang tetap dan halal.

B. Saran

Berdasarkan penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran dari peneliti adalah:

1. Perlunya sosialisasi Bank Syariah kepada masyarakat, untuk memberikan pemahaman terkait sistem yang ada pada Bank Syariah dan menjelaskan perbedaannya dengan Bank Konvensional. Sebab, dengan adanya

pemahaman seputar bagi hasil tentu akan memberikan pandangan baru dalam bermuamalah sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan dalam Islam. Selain itu, pemahaman seputar bagi hasil akan memberikan manfaat kepada masyarakat agar terhindar dari riba dan transaksi yang memberatkan satu pihak.

2. Perlunya peran pemerintah dalam mengembangkan bank syariah sesuai Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia), dengan memberikan kebijakan terkait Fatwa tersebut dan menggerakkan masyarakat untuk menggunakan bagi hasil pada bank syariah yang sesuai dengan aturan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Arif, Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher, 2009.
- Ascra, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Basrowi, *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Burhanudin, Nandang. *Alqur'an dan Terjemahnya Mushaf Al-Burhan Edisi Wanita Tajwid*. Bandung: MEDIA FITRAH ABADI, 2011.
- Chaundry, Muhammad Syarif. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Djam'an dan Komariah, Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Djamal, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Grafika, 2012.
- Fahmi, Irfan. *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Hakim, Ateng Abd. *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalat kedalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Hardiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Social*. Jakarta: Salemba Humanika, 2011.
- Hidayat, Rahmat. *Efisiensi Perbankan Syariah Teori dan Praktik*. Bekasi: Gremata Publishing, 2014.
- Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2008.

- Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Prakteknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*. Padang: Ciputat Press Group, 2009.
- Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Idri, *Hadits Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Ikit, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jakarta: Anggota IKAPI, 2013.
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Posdakarya, 2015.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2009.
- Kartika, Rini Fatma dan Supyadillah, Asep. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Wahana Kardofa, 2009.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002.
- Kasmir, *Pemasaran Bank*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Koentjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1977.
- Liliweri, Alo. *Komunikasi antar Personal*. Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung, 2015.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII PRES, 2005.
- Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqih Perbankan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2012.

- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2013.
- Nurjaman, Kadar dan Umam, Khaerul. *Komunikasi dan Public Relation*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Partina, Ana. *Materi Pokok Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2011.
- Pradja, Jahaya S. *Eonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Rahman, Saleh Abdul dan Wahab, Muhib Abdul. *Psikologi Pengantar Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Rakhmat, Jamaludin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Restyanti, Prasetijo dan Ihwalauw, John J.O.I. *Perilaku Konsumen*. Bandung: ANDI, 2005.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Komunikasi dan Normatif ke Pemasaran Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Remaja, 2004.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah terjemah Ahmad Zulfikar dan Muhammad Khoyrurrijal*. Depok: Keira Publishing, 2015.
- Sadi, Muhammad. *Konsep Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Setara Press, 2015.
- Sjahdeini, Sutan Renny. *Perbankan Syariah Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia, 2015.
- Sugiono, Arif. *Manajemen Keuangan untuk Praktisi Keuangan*. Jakarta: PT Grasindo, 2009.
- Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2014.
- Sulaeman, Munandar. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: PT Refika Aditama, 2001.
- Supyadillah, Asep. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta Selatan: PT Wahana Kardofa, 2013.

Susanto, Herry. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Susyanti, Jeni. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Empat Dua, 2016.

Trisanda dan Shomad, Abd. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013.

Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: ANDI Offset, 2004.

Yaya, Rizal dan Aji. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.

Jurnal

E Natali, *Jurnal Administrasi Bisnis*, No. 2, 2014.

Rohmaul Listiani dan Yudi Hartono. *Pesepsi dan Sikap Masyarakat terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan*, *Jurnal Agastya*, Vol 5, No 1, 2015

Internet

Budi Raharjo, Kurniawan, <https://kurniawanbudi04.wordpress.com>. diakses pada tanggal 12 Februari 2019, pukul 21:30 WIB.

http://hukum.unsrat.ac.id-uu-uu_10_98, diakses pada tanggal 20 Januari 2019, pukul 19.30 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/persepsi> diakses pada tanggal 26 Januari 2019, pukul 12:25 WIB.

Rizky Malvin, Investasi Syariah. <http://www.academia.edu>. Diakses pada tanggal 22 Februari 2019, pukul 17:37 WIB.

UUD No 21 Tahun 2008. <http://www.ojk.go.id> diakses pada tanggal 30 Januari 2019, pukul 21:30 WIB.

Witaningtyas, Retno, <http://kompasnia.com>, manajemen bank syariah seputar bagi hasil. Diakses pada tanggal 13 Februari 2019, pukul 10:30 WIB.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
 Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
 E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : 20 /F.6-UMJ/XII/2018

Lamp : 1 (satu) bundel

Hal : *Bimbingan Skripsi Mahasiswa*

Jakarta, 19 Robiul Akhir 1440 H
 27 Desember 2018 M

Yth.
 Bapak Drs. Zamris Habib, M.Si.
 Dosen Pembimbing Skripsi
 Fakultas Agama Islam UMJ
 di
 tempat

Assalamu'alaikum W.W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi bagi mahasiswa :

Nama : ROPIKOH
 Nomor Pokok : 2015570094
 Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
 Jenjang : Strata Satu (S1)
 Judul : *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Bagi Hasil terhadap Kepuasan Nasabah Tabungan Mudharabah (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeui).*

Bersama ini dilampirkan proposal penulisan skripsi yang masih bersifat sementara dan perlu penyempurnaan. Kami mengharapkan agar proses bimbingan dapat diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wabillahitaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum W.W.

Wakil Dekan I.

 Drs. Tajudin, M.A.

Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Yth. Ketua Program Studi MPS
3. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
 Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
 E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : 63/F.6.I-UMJ/II/2019
 Hal : Permohonan Riset/Penelitian

Jakarta 18 Jumadits Tsani 1440 H
 23 Februari 2019 M

Kepada Yth.
 Kelurahan Cimuning, Bekasi
 di
 tempat

Assalamu 'alaikum W. W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami:

Nama : ROPIKOH
 Nomor Pokok : 2015570094
 Tempat Tgl/Lahir : Bekasi, 4 Agustus 1997
 Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
 Jenjang : Strata Satu (SI)
 No. Handphone : 085732959614

diperkenankan untuk melaksanakan riset/penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin. Penelitian/riset tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

*"Persepsi Masyarakat tentang Bagi Hasil pada Bank Syariah
 (Studi Kasus Kelurahan Cimuning, Bekasi)"*

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

*Wabillahitaufiq walhidayah
 Wassalamu 'alaikum W. W.*



Drs. Tajudin, M.A.

Tembusan:
 1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
 2. Arsip

PANDUAN WAWANCARA

Persepsi Masyarakat Tentang Bagi Hasil Pada Bank Syariah
(Studi Kasus Pada Kel. Cimuning, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi)

Data Informan

1. Nama Informan :
2. Jenis Kelamin :
 - a. Laki-Laki b. Perempuan
3. Status:
 - a. Kawin b. belum kawin
4. Usia:
 - a. 20-30 c. 31-40
 - b. 41-50 d. >50
5. Pekerjaan:
 - a. wiraswasta b. pegawai swasta/guru
 - b. PNS d. pelajar, mahasiswa/dll
6. Pendidikan Terakhir:
 - a. SD c. SLTP/SLTA
 - b. D3 d. S1 keatas

Persepsi tentang bank syariah

- 1) Apakah anda mengetahui tentang bank syariah?
- 2) Apakah anda mengetahui perbedaan bank syariah dan bank konvensional?

Persepsi tentang bagi hasil

- 1) Apakah anda mengetahui tentang bagi hasil pada bank syariah?
- 2) Apakah anda mengetahui perbedaan bagi hasil dan bunga bank?
- 3) Apakah bagi hasil sudah sesuai dengan prinsip syariah?
- 4) Apakah anda mempunyai pengalaman terhadap bagi hasil pada bank syariah?
- 5) Apakah bagi hasil pada Bank Syariah dapat mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan Bank Syariah?

Fatwa mengenai hukum bagi hasil

- 1) Apakah anda mengetahui keberadaan Fatwa MUI tentang diperbolehkan bagi hasil?

NAMA DATA INFORMAN

Dibawah ini merupakan daftar nama Masyarakat yang di wawancarai
(Studi Kasus Kel. Cimuning, Kec. Mustika Jaya, Kota. Bekasi)

No	Nama	Status	Pekerjaan
1	Adi Hasan	Nasabah	Tokoh Agama
2	Ira Fauziah	Nasabah	Penjual Pakaian & guru
3	Abdul Rahim	Nasabah	DKM Mushallah
4	Nurul Jamilah	Nasabah	Pegawai Swasta
5	Teguh Wicaksono	Nasabah	PNS
6	Haris Matnadjih	Nasabah	Pengusaha Travel Haji dan Umrah
7	Wahyudi	Nasabah	Mahasiswa
8	Sami Nurhaeti	-	Ibu Rumah Tangga
9	Lathifah	-	Ibu Rumah Tangga
10	Lia Rahmawati	-	Ibu Rumah Tangga
11	Sopian Suari	-	Mahasiswa
12	Rahmawati	-	Mahasiswa
13	Alfida Manjade	-	Mahasiswa
14	Melina Silviani	-	Pegawai Swasta
15	Muhamad Ilyas	-	Pegawai Swasta
16	Raib	-	Pedagang
17	Asep Sunandar	-	Pedagang
18	Dasa Kumbara	-	PNS/Mantri
19	Encu Cunayah	-	Guru
20	Arsih	-	Guru

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Di bawah ini adalah beberapa hasil wawancara tanya jawab antara peneliti dan masyarakat setempat, pada saat melakukan penelitian di sekitar Kelurahan Cimuning. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 27 Februari sampai dengan 09 Maret 2019.

Nama Responden : Adi Hasan

Tempat : Rumah Informan

Peneliti	Apakah anda mengetahui Bank Syariah?
Adi Hasan	Iya, Saya tahu Bank Syariah. Awalnya saya tahu bank syariah itu dari iklan, kemudian saya cari tahu lebih dalam tentang bank syariah. Dan sekarang saya menggunakan bank syariah.
Peneliti	Menurut anda Bank Syariah itu apa?
Adi Hasan	Melihat dari kata <i>Syariah</i> , menurut saya Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip Islam, sesuai dengan Al-Qur-an dan Hadits. Dimana itu, tidak menyelewang dari sumber tersebut, sehingga terhindar dari perkara yang tidak dibolehkan. Kurang lebih seperti itu.
Peneliti	Menurut anda apakah antara Bank Syariah dan Bank Konvensional itu sama?
Adi Hasan	Jelas berbeda. Seperti halnya, transaksi seorang laki-laki dan perempuan yang berakad memberikan mahar dalam pernikahan dengan transaksi laki-laki dan perempuan yang hanya membayar saja bukan dengan pernikahan. Sama memberi uang tapi akadnya berbeda, sehingga menjadikan hukum satu boleh dan hukum yang satunya tidak boleh menjadi boleh secara syariat. Dalam praktiknya hampir sama, tapi dalam metode transaksinya berbeda sehingga konsekuensi hukumnya pun berbeda. Sama halnya konvensional dengan syariah. Bank Syariah menggunakan akad dan bagi hasil sedangkan bank konvensional menggunakan bunga.

Peneliti	Menurut anda bagi hasil itu apa?
Adi Hasan	Bagi hasil adalah uang yang kita tabungkan ini akan menjadi modal usaha yang akan dibiayai kepada orang lain, dan dalam usaha itu pasti ada keuntungan. Maka nanti dalam pembagian keuntungan bagi hasilnya jelas.
Peneliti	Apakah anda mempunyai pengalaman seputar bagi hasil?
Adi Hasan	Ada, ketika saya menggunakan bank syariah itu lebih adil dengan adanya bagi hasil. Dan menurut saya dengan bagi hasil maka kita akan sedikit demi sedikit meninggalkan perkara yang tidak diperbolehkan.
Peneliti	Menurut anda, apakah bagi hasil sudah sesuai prinsip syariah?
Adi Hasan	Secara pure syariah juga belum karena kan dalam bank itu ada pihak ketiga, tapi mendekati iya.
Peneliti	Adanya bagi hasil pada bank syariah, menurut anda bisakah masyarakat yang notabene nya menggunakan bunga bank konvensional beralih ke bank syariah?
Adi Hasan	Sebenarnya bisa, namun karena istilah-istilah yang tidak familiar yang belum banyak dimengerti, sehingga untuk beralih itu susah. Mungkin kalau faham bahasa muamalah itu masyarakat lebih tertarik dalam bank syariah. Namun, karena tidak faham banyak anggapan semakin sulit dengan bank syariah. Karena ketidak fahaman dan belum pernah ada sosialisasi bank syariah ke masyarakat Cimuning ini jadi terlihat sulit untuk menggunakan bank syariah.
Peneliti	Apakah anda mengetahui keberadaan Fatwa MUI tentang bagi hasil?
Adi Hasan	Sejauh ini, terkait fatwa saya belum dengar, namun kalau hukum riba itu saya pernah mendengar dari ulam-ulama.

Nama Informan : Abdul Rahim

Tempat : Kediaman Informan

Peneliti	Apakah anda mengetahui Bank Syariah?
Abdul Rahim	Iya saya tahu, saya juga menggunakan Bank Syariah.
Peneliti	Menurut anda Bank Syariah itu apa?
Abdul Rahim	Bank syariah itu Bank Islam, yang dalam pembagian keuntungannya menggunakan bagi hasil.
Peneliti	Menurut anda apakah antara Bank Syariah dan Bank Konvensional itu sama?
Abdul Rahim	Beda, kalau dalam bank syariah itu bagi hasil sedangkan bank konvensional itu dikenalnya bunga. Terus dari segi pelayanannya dalam bank syariah itu keIslaman.
Peneliti	Menurut anda bagi hasil itu apa?
Abdul Rahim	Bagi hasil itu pembagian keuntungan dengan presentase, dimana kita akan mengalami untung rugi. Beda sama bunga yang pendapatan keuntungannya itu tetap.
Peneliti	Apakah anda mempunyai pengalaman seputar bagi hasil?
Abdul Rahim	Kalau yang saya rasakan pribadi si menguntungkan, karena semakin besar jumlah dana yang kita miliki maka semakin besar pula keuntungan yang kita dapat.
Peneliti	Menurut anda, apakah bagi hasil sudah sesuai prinsip syariah?
Abdul Rahim	Sudah
Peneliti	Adanya bagi hasil pada bank syariah, menurut anda bisakah masyarakat yang notabene nya menggunakan bunga bank konvensional beralih ke bank syariah?
Abdul Rahim	Kurang merakyatnya istilah bank syariah, sehingga banyak anggapan bank syariah hanya untuk orang-orang tertentu saja.
Peneliti	Apakah anda mengetahui keberadaan Fatwa MUI tentang bagi hasil?
Abdul Rahim	Saya belum pernah tahu terkait Fatwa yang menganjurkan untuk menggunakan bagi hasil.

Nama Informan : Ira Fauziyah

Tempat : Kediaman Informan

Peneliti	Apakah anda mengetahui Bank Syariah?
Ira Fauziyah	Iya tahu, dan saya menggunakan bank syariah tapi untuk simpanannya saja.
Peneliti	Menurut anda Bank Syariah itu apa?
Ira Fauziyah	Bank syariah itu Bank Islam sesuai agama dan tidak ada yang namanya bunga.
Peneliti	Menurut anda apakah antara Bank Syariah dan Bank Konvensional itu sama?
Ira Fauziyah	Beda. Kalau dalam bank syariah itu pakainya bagi hasil, sedangkan bank konvensional itu menggunakan bunga.
Peneliti	Menurut anda bagi hasil itu apa?
Ira Fauziyah	Bagi hasil itu keuntungan dalam bentuk presentase, sifatnya ga tetap.
Peneliti	Apakah anda mempunyai pengalaman seputar bagi hasil?
Ira Fauziyah	pernah saya melihat-lihat untuk pembiayaan di Bank Syariah. Menurut saya itu sama aja dengan bunga Bank Konvensional, hanya namanya saja yang berbeda.
Peneliti	Menurut anda, apakah bagi hasil sudah sesuai prinsip syariah?
Ira Fauziyah	Masih ada yang belum sesuai kalau menurut saya.
Peneliti	Adanya bagi hasil pada bank syariah, menurut anda bisakah masyarakat yang notabene nya menggunakan bunga bank konvensional beralih ke bank syariah?
Ira Fauziyah	Tidak, karena antara bagi hasil dan bunga tidak ada yang menjanjikan lebih. Kebanyakan masyarakat melihat untuk beralih itu karena sistemnya yang sesuai syariah.
Peneliti	Apakah anda mengetahui keberadaan Fatwa MUI tentang bagi hasil?
Ira Fauziyah	Belum pernah tahu

Nama : Nurul Jamilah

Tempat : Kediaman Informan

Peneliti	Apakah anda mengetahui Bank Syariah?
Nurul Jamilah	Iya tahu, Pertama saya tahu itu dari kaka saya, dan disarankan sama dia untuk membuka rekening syariah karena kalau untuk simpanan saja itu tidak ada biaya administrasi perbulannya.
Peneliti	Menurut anda Bank Syariah itu apa?
Nurul Jamilah	Bank Islam yang menggunakan sistem bagi hasil.
Peneliti	Menurut anda apakah antara Bank Syariah dan Bank Konvensional itu sama?
Nurul Jamilah	Bank syariah pakainya sistem bagi hasil, kalau bank konvensional pakainya bunga. Terus setahu saya kalau dalam bank syariah itu banyak akadnya, sedangkan dalam konvensional itu adanya perjanjian.
Peneliti	Menurut anda bagi hasil itu apa?
Nurul Jamilah	Keuntungan yang diberikan oleh bank, kalau menurut saya sama saja dengan bunga Bank Konvensional hanya penggunaan bahasanya yang berbeda.
Peneliti	Apakah anda mempunyai pengalaman seputar bagi hasil?
Nurul Jamilah	Saya juga belum pernah merasakan si, tapi kalau menurut saya bagi hasil dengan bunga Bank Konvensional ini sama saja dan mungkin keuntungannya lebih sedikit.
Peneliti	Menurut anda, apakah bagi hasil sudah sesuai prinsip syariah?
Nurul Jamilah	Saya masih ragu akan hal itu.
Peneliti	Adanya bagi hasil pada bank syariah, menurut anda bisakah masyarakat yang notabene nya menggunakan bunga bank

	konvensional beralih ke bank syariah?
Nurul Jamilah	Tidak, karena masih banyak masyarakat yang terikat dengan Bank Konvensional dengan berbagai argumennya.
Peneliti	Apakah anda mengetahui keberadaan Fatwa MUI tentang bagi hasil?
Nurul Jamilah	kalau mendengar keharaman bunga pernah, namun saya belum bisa beralih seutuhnya diakrenakan alasan tadi, keberadaan Fatwa MUI ini masih belum merakyat, jadi perlunya kejelasan agar masyarakat lebih mengetahui apa yang diperbolehkan dan tidak.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Struktur Organisasi Kelurahan Cimuning



Penyerahan surat izin penelitian



Wawancara dengan Pak Abdurrahim



Wawancara dengan Ibu Sami Nurhaeti



Wawancara dengan Pak Muhamad Ilyas



Wawancara dengan Pak Adi Hasan



Wawancara dengan Ibu Ira Fauziyah



Wawancara dengan Pak Haris Matnadjih



Wawancara dengan Pak Teguh Wicaksono



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kampus UMJ Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
 Telp. (021) 7441887, Fax. : (021) 74709269 Kode Pos 15419

LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ROPIKOH
 No. Pokok : 2015570094
 Judul Skripsi : Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Bagi Hasil terhadap Kepuasan Nasabah Tabungan Mudharabah (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeu).
 Pembimbing : Bapak Drs. Zamris Habib, M.Si.
 Tgl. Berakhir : 27 Desember 2018 s.d. 27 Juni 2019

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
1	16/01 ²⁰¹⁹	Bab I	Pembahasan teori-teori secara	J.
2	18/01 ¹⁹	BAB I	identifikasi masalah	J.
3	22/01 ¹⁹	BAB I	Penyusunan masalah, tulis Bab II	J.
4	05/02	BAB II/III	Pembahasan teori-teori Cetakan	J.
5	26/02		Kesimpulan	J.
6	27/02		Penelitian lapangan	J.
7	28/02		Bab-IV pembahasan BAB V tulis kesimpulan OK - <u>J. Habib</u> 27/04 2019	<u>J. Habib</u>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ropikoh
 Tempat,Tanggal Lahir : Bekasi, 04 Agustus 1997
 Alamat : JL. Santika, Kp. Pabuaran RW 02/ RT 005,
 Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya,
 Kota Bekasi.
 Nomor Handpone : 0857-3295-9614
 Email : Rofiqohagustiani3@gmail.com
 Kode POS : 17155

Riwayat Pendidikan

1. SDN CIMUNING 1 Tahun 2004-2010
2. MTsN BANTARGEBAH Tahun 2010-2012
3. MA NURUL FURQON Tahun 2012-2015
4. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Tahun 2015-2019

Pengalaman Magang / Bekerja

1. Pengalaman Magang di Magang di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirendeu
2. Pengalaman Mengajar Mengaji di Perumahan Bekasi Timur Regency 03
3. Pengalaman Mengajar di SD Islam Al-Farisi, Istana Al-Qur'an 2, Bekasi

Pengalaman Organisasi

1. Menjabat sebagai Koordinator Ibadah di Pon-Pes Nurul Furqon
2. Menjadi Kader IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah)
3. Menjadi Anggota BEM FAI UMJ
4. Menjadi Anggota HIMA MPS FAI UMJ
5. Menjadi Anggota FORSA (Forum Study Bahasa Arab)
6. Karang Taruna IPDADIPA (Ikatan Pemuda Pemudi Pabuaran)